

PENETAPAN – PEMBERHENTIAN TETAP – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 863 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ATAS NAMA HERU KUSWOYO SEBAGAI PPS DESA HANDIL SOHOR KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan pemberhentian tetap terhadap Heru Kuswoyo, Laki-laki, alamat Desa Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagai panitia pemungutan suara Desa Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan alasan melanggar kode etik, kode prilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 November 2024.